



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AZWAL FULDA ALIAS AWAL BIN SAIFUL AZNUR;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 22 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Kepahiang,
Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azwal Fulda Alias Awal Bin Saiful Aznur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyediakan fasilitas perjudian” melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab-Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azwal Fulda Alias Awal Bin Saiful Aznur berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa Azwal Fulda Alias Awal Bin Saiful Aznur tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) : 3 (tiga) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) : 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 2) 1 (satu) unit *hand phone* Relame C20 warna biru Navy Imei 1: 860892052342333 Imei 2: 860892052342325 dengan nomor *hand phone* terpasang 082186132932;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Azwal Fulda Alias Awal Bin Saiful Aznur membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang salah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Azwal Fulda Alias Awal Bin Saiful Aznur pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Depan Kantor Telkom, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Azwal dengan cara- cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa bermula dari Terdakwa Azwal yang menerima rekapan nomor judi Toto Gelap (Togel) diselembar kertas dan uang taruhan dari sdr. Mang (DPO) sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dengan tujuan agar uang yang diberikan dimasukan ke rekening Terdakwa Azwal yang tersambung dengan akun Terdakwa Azwal dan nomor Toto gelap (Togel) yang dituliskan di selembar kertas putih tersebut dapat dimainkan dengan menggunakan akun milik Terdakwa Azwal yang terdaftar pada situs judi www.DAYA4D.com yang diakses oleh Terdakwa Azwal dengan cara menggunakan *hand phone* Realme C20 warna biru navy milik Terdakwa Azwal lalu masuk (login) dengan menggunakan akun bernama AZWAL02 dengan Password 6318Gdan Terdakwa Azwal akan mendeposit atau mengisi saldo dari uang direkening Terdakwa Azwal ke akun atas nama AZWAL02 agar Terdakwa Azwal dapat memulai untuk menginput nomor dengan rincian:

- 1) Empat angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) yaitu nomor: 1412, 1214, 1314, 1413, 2894, 1512, 0111, 2454, 2141, 7256, 3338, 4338, 6474, 7141, 8152, 1111, 5722, 3147, 4324, 5430, 6112, 3642;
- 2) Empat angka dengan taruhan Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah), yaitu nomor: 1400;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph



- 3) Tiga angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah), yaitu nomor: 412, 214, 314, 413, 894, 512, 111, 454, 141, 256, 475, 346;
- 4) Dua angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yaitu nomor: 12, 14, 15, 13, 94, 11, 54, 41, 56, 54, 41, 56, 54, 32, 46, 75, 00;
- 5) Dua angka dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yaitu nomor: 16, 31;

lalu Terdakwa Azwal menunggu nomor-nomor yang Terdakwa Azwal input tersebut hingga jam 23.00 WIB dan apabila muncul maka nomor tersebut dinyatakan menang dan jika menang tersebut maka akan mendapatkan keuntungan dari situs tersebut dengan perhitungan yakni:

- Jika memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Jika memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Jika memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Azwal telah melakukan Judi toto gelap (Togel) sejak Tahun 2021 dan memfasilitasi Judi Toto Gelap (Togel) dengan menerima catatan dari sdr. Mang (DPO) sejak bulan Juli 2022, sedangkan Terdakwa Azwal membuat akun atas nama AZWAL02 sejak akhir tahun 2020 dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa Azwal adalah apabila nomor titipan Togel tersebut menang maka Terdakwa Azwal akan diberi keuntungan berupa uang oleh si pemasang dengan jumlah yang tidak ditentukan oleh Terdakwa Azwal dan selama menjadi bandar Terdakwa Azwal telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh untuk memasang kembali togel miliknya serta menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 WIB Saksi Farrel dan Saksi Putra yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian disekitar wilayah pasar kepahiang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azwal di depan Telkom Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat dilakukan penggeldehan ditemukan barang bukti berupa:
- uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor 1412, 1214, 1314, 1413, 2894, 1512, 0111, 2454, 2141, 7256, 3338, 4338, 6474, 7141, 8152, 1111, 5722, 3147, 4324, 5430, 6112, 3642, 1400, 412, 214, 314, 413, 894, 512, 111, 454, 141, 256, 475, 346, 12, 14, 15, 13, 94, 11, 54, 41, 56, 54, 41, 56, 54, 32, 46, 75, 00, 16, 31;
- 1 (unit) *hand phone* Realme C20 warna biru navy yang digunakan untuk mengakses situs perjudian di website [www. DAYA4D. com](http://www.DAYA4D.com);

- Bahwa Terdakwa Azwal dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Azwal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Azwal Fulda Alias Awal Bin Saiful Aznur pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di depan Kantor Telkom Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata-cara, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Azwal dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa Azwal yang menerima rekapan nomor judi Toto Gelap (Togel) diselebar kertas dan uang taruhan dari sdr. Mang (DPO) sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dengan tujuan agar uang yang diberikan dimasukkan ke rekening Terdakwa Azwal yang tersambung dengan akun Terdakwa Azwal dan nomor Toto gelap (Togel) yang dituliskan di selebar kertas putih tersebut dapat dimainkan dengan menggunakan akun milik Terdakwa Azwal yang terdaftar pada situs judi www.DAYA4D.com yang diakses oleh Terdakwa Azwal dengan cara menggunakan *hand phone* Realme C20 warna biru navy milik Terdakwa Azwal lalu masuk (login) dengan menggunakan akun bernama AZWAL02 dengan Password 6318Gdan Terdakwa Azwal akan mendeposit atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi saldo dari uang direkening Terdakwa Azwal ke akun atas nama AZWAL02 agar Terdakwa Azwal dapat memulai untuk menginput nomor dengan rincian:

- 1) Empat angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) yaitu nomor: 1412, 1214, 1314, 1413, 2894, 1512, 0111, 2454, 2141, 7256, 3338, 4338, 6474, 7141, 8152, 1111, 5722, 3147, 4324, 5430, 6112, 3642;
- 2) Empat angka dengan taruhan Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah), yaitu nomor: 1400;
- 3) Tiga angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah), yaitu nomor: 412, 214, 314, 413, 894, 512, 111, 454, 141, 256, 475, 346;
- 4) Dua angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yaitu nomor: 12, 14, 15, 13, 94, 11, 54, 41, 56, 54, 41, 56, 54, 32, 46, 75, 00;
- 5) Dua angka dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yaitu nomor: 16, 31;

lalu Terdakwa Azwal menunggu nomor-nomor yang Terdakwa Azwal input tersebut hingga jam 23.00 WIB dan apabila muncul maka nomor tersebut dinyatakan menang dan jika menang tersebut maka akan mendapatkan keuntungan dari situs tersebut dengan perhitungan yakni:

- Jika memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Jika memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Azwal telah melakukan Judi toto gelap (Togel) sejak Tahun 2021 dan memfasilitasi Judi Toto Gelap (Togel) dengan menerima catatan dari sdr. Mang (DPO) sejak bulan Juli 2022, sedangkan Terdakwa Azwal membuat akun atas nama AZWAL02 sejak akhir tahun 2020 dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa Azwal adalah apabila nomor titipan Togel tersebut menang maka Terdakwa Azwal akan diberi keuntungan berupa uang oleh si pemasang dengan jumlah yang tidak ditentukan oleh Terdakwa Azwal dan selama menjadi bandar Terdakwa Azwal telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang digunakan oleh untuk memasang kembali togel miliknya serta menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 WIB Saksi Farrel dan Saksi Putra yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi perjudian disekitar wilayah pasar kepahiang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azwal di depan Telkom Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat dilakukan penggeldehan ditemukan barang bukti berupa:
 - uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor 1412, 1214, 1314, 1413, 2894, 1512, 0111, 2454, 2141, 7256, 3338, 4338, 6474, 7141, 8152, 1111, 5722, 3147, 4324, 5430, 6112, 3642, 1400, 412, 214, 314, 413, 894, 512, 111, 454, 141, 256, 475, 346, 12, 14, 15, 13, 94, 11, 54, 41, 56, 54, 41, 56, 54, 32, 46, 75, 00, 16, 31;
 - 1 (unit) *hand phone* Realme C20 warna biru navy yang digunakan untuk mengakses situs perjudian di website www. DAYA4D. com;
- Bahwa Terdakwa Azwal dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Azwal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farrel Athallah Putra Bin Bambang Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Kepahiang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB di depan kantor Telkom, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena telah melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari Lidik adanya tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli nomor toto gelap (togel) dan 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor-nomor togel serta adanya 1 (satu) unit *hand phone* Realme C20 warna biru navy yang digunakan Terdakwa untuk mengakses website pembelian togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) merupakan setoran dari seseorang untuk membeli nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menawarkan kepada orang lain untuk membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa membeli togel dan juga bagaimana pengumuman terhadap pemenang yang membeli nomor togel terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan perantara dalam pembelian nomor togel tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa dalam penjual togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Putra Aryanto Pratama Bin Tomy Sahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Kepahiang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB di depan kantor Telkom, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena telah melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari Lidik yang mana diperoleh dari informasi dari masyarakat adanya tindak pidana

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis togel, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli nomor toto gelap (togel) dan 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor-nomor togel serta adanya 1 (satu) unit *hand phone* Realme C20 warna biru navy yang digunakan Terdakwa untuk mengakses website pembelian togel;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) merupakan setoran dari saudara Mang dan 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan nomor togel juga dari saudara Mang yang diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan juga mencoba untuk menangkap saudara Mang namun, saudara Mang berhasil kabur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menawarkan kepada orang lain untuk membeli togel kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa membeli togel dan juga bagaimana pengumuman terhadap pemenang yang membeli nomor togel terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan perantara dalam pembelian nomor togel tersebut atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa dalam penjual togel tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Muhammad Bayu akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Kepahiang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB di depan kantor Telkom, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena telah melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel);
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari Lidik adanya tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian Saksi melakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli nomor toto gelap (togel) dan 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor-nomor togel serta adanya 1 (satu) unit *hand phone* Realme C20 warna biru navy yang digunakan Terdakwa untuk mengakses website pembelian togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) merupakan setoran dari seseorang untuk membeli nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menawarkan kepada orang lain untuk membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa membeli togel dan juga bagaimana pengumuman terhadap pemenang yang membeli nomor togel terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan perantara dalam pembelian nomor togel tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa dalam penjual togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Faris Fadhullah PS Alias Faris Bin Nur Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Kepahiang yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB di depan kantor Telkom, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena telah melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di kepolisian, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli nomor toto gelap (togel) dan 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor-nomor Togel serta adanya 1 (satu) unit *hand phone* Realme C20 warna biru navy yang digunakan Terdakwa untuk mengakses website pembelian togel;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) merupakan setoran dari saudara Mang untuk dibelikan nomor togel melalui di website www.DAYA4D.com;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan keuntungan terhadap pembelian togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertanya bagaimana cara Terdakwa menawarkan kepada orang lain untuk membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya bagaimana Terdakwa membeli togel dan juga bagaimana pengumuman terhadap pemenang yang membeli nomor togel terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya apakah Terdakwa merupakan perantara dalam pembelian nomor togel tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB di depan kantor Telkom, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena telah melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli nomor toto gelap (togel) dan 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor-nomor ogel serta adanya 1 (satu) unit *hand phone* Realme C20 warna biru navy yang digunakan Terdakwa untuk mengakses website pembelian togel;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru menerima 1 (satu) lembar tulisan nomor togel yang akan dipasang di website pembelian togel yaitu www.DAYA4D.com dan sejumlah uang Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dari saudara Mang;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenal saudara Mang, dan Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya, yang Terdakwa ketahui saudara Mang merupakan tukang parkir di depan jualan Terdakwa;
- Bahwa untuk memasang nomor togel tersebut, Terdakwa masuk ke dalam website www.DAYA4D.com melalui akun yaitu AZWAL02, lalu Terdakwa memasukkan sejumlah uang/ deposit ke dalam akun tersebut, lalu



memasang nomor togel dan apabila menang, uang kemenangan akan masuk ke dalam akun Terdakwa;

- Bahwa perhitungan mengenai pembelian nomor togel dan juga keuntungan yang didapatkan yaitu: Jika memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Jika memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Jika memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pembelian togel sejak bulan Juli tahun 2022 yang mana Terdakwa hanya menerima titipan dari saudara Mang sedangkan pembelian togel secara pribadi sejak awal 2020, yang mana saat pandemic, Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga, sehingga Terdakwa mencoba untuk bermain judi togel;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima keuntungan sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) dari pembelian togel tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli nomor togel untuk pembelian pribadi Terdakwa namun saudara Mang mengetahui Terdakwa memiliki akun website pembelian nomor togel karena saudara Mang pernah melihat Terdakwa membeli nomor togel melalui website ketika membuka *hand phone* miliknya, lalu saudara Mang minta tolong kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel yang akan dibeli saudara Mang;
- Bahwa Terdakwa merasa segan untuk menolak saudara Mang karena saudara Mang telah memperbolehkan Terdakwa untuk berjualan di depan kantor Telkom;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan kacamata namun Terdakwa membeli nomor togel untuk mendapat keuntungan yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi togel atau pun menerima titipan pembelian nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar; Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar; Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
2. 1 (satu) unit *hand phone* Realme C20 warna biru Navy Imei 1: 860892052342333 Imei 2: 860892052342325 dengan nomor *hand phone* terpasang 082186132932;
3. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat adanya tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian anggota kepolisian dari Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB di depan kantor Telkom, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena telah melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli nomor toto gelap (togel) dan 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor-nomor togel serta adanya 1 (satu) unit *hand phone* Realme C20 warna biru navy yang digunakan Terdakwa untuk mengakses website pembelian togel;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru menerima 1 (satu) lembar tulisan nomor togel yang akan dipasang di website pembelian togel yaitu www.DAYA4D.com dan sejumlah uang Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dari saudara Mang;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenal saudara Mang, dan Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya, yang Terdakwa ketahui saudara Mang merupakan tukang parkir di depan jualan Terdakwa;
- Bahwa untuk memasang nomor togel tersebut, Terdakwa masuk ke dalam website www.DAYA4D.com melalui akun yaitu AZWAL02, lalu Terdakwa memasukkan sejumlah uang atau deposit ke dalam akun tersebut, lalu memasang nomor togel dan apabila menang, uang kemenangan akan masuk ke dalam akun Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan mengenai pembelian nomor togel dan juga keuntungan yang didapatkan yaitu: Jika memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Jika memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Jika memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pembelian togel sejak bulan Juli tahun 2022 yang mana Terdakwa hanya menerima titipan dari saudara Mang sedangkan pembelian togel secara pribadi sejak awal 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima keuntungan sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) dari pembelian togel tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli nomor togel untuk pembelian pribadi Terdakwa namun saudara Mang mengetahui Terdakwa memiliki akun website pembelian nomor togel karena saudara Mang pernah melihat Terdakwa membeli nomor togel melalui website ketika membuka *hand phone* miliknya, lalu saudara Mang minta tolong kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel yang akan dibeli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan kacamata namun Terdakwa membeli nomor togel untuk mendapat keuntungan yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi togel atau pun menerima titipan pembelian nomor togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Azwal Fulda Alias Awal Bin Saiful Aznur yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda atas alasan tersebut maka pemerintah sangat serius untuk menghapus segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 menegaskan (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan tetapi dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 disebutkan dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal adanya informasi dari masyarakat adanya tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian anggota kepolisian dari Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 17.30 WIB di depan kantor Telkom, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena telah melakukan tindak pidana perjudian toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa baru menerima 1 (satu) lembar tulisan nomor togel yang akan dipasang di website pembelian togel yaitu www.DAYA4D.com dan sejumlah uang Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dari saudara Mang yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini serta barang bukti lainnya adalah 1 (satu) unit *hand phone* Realme C20 warna biru navy yang digunakan Terdakwa untuk mengakses website pembelian togel;

Menimbang, bahwa untuk memasang nomor togel tersebut, Terdakwa masuk ke dalam website www.DAYA4D.com melalui akun yaitu AZWAL02, lalu Terdakwa memasukkan sejumlah uang/ deposit ke dalam akun tersebut, lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang nomor togel dan apabila menang, uang kemenangan akan masuk ke dalam akun Terdakwa dan perhitungan mengenai pembelian nomor togel dan juga keuntungan yang didapatkan yaitu: Jika memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Jika memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Jika memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan dari situs sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan pembelian togel sejak bulan Juli tahun 2022 yang mana Terdakwa hanya menerima titipan dari saudara Mang sedangkan pembelian togel secara pribadi sejak awal 2020 dan Terdakwa sudah menerima keuntungan sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) dari pembelian togel tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli nomor togel untuk pembelian pribadi Terdakwa, namun saudara Mang mengetahui Terdakwa memiliki akun website pembelian nomor togel karena saudara Mang pernah melihat Terdakwa membeli nomor togel melalui website ketika membuka *hand phone* miliknya, lalu saudara Mang minta tolong kepada Terdakwa untuk memasangkan nomor togel yang akan dibeli;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan kacamata, namun Terdakwa membeli nomor togel untuk mendapat keuntungan yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang menerima titipan pembelian togel dari saudara Mang sejak bulan Juli 2022 dan telah menerima keuntungan sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) dari pembelian togel tersebut yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bersama keluarganya, maka

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel). Adapun peran Terdakwa adalah menerima titipan pembelian nomor togel melalui akun milik Terdakwa yang artinya Terdakwa telah memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan dan keuntungan yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp130.000,00



(seratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga telah menjadikan permainan judi ini sebagai mata pencariannya maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencarian*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dapat dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan kejahatan lainnya, maka menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar; Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar; Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3



(tiga) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *hand phone* Relame C20 warna biru Navy Imei 1: 860892052342333 Imei 2: 860892052342325 dengan nomor *hand phone* terpasang 082186132932, yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu hasil rekapan togel dari saudara Mang yang akan dibeli oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan AZWAL FULDA ALIAS AWAL BIN SAIFUL AZNUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar; Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar; Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *hand phone* Relame C20 Warna biru Navy Imei 1: 860892052342333 Imei 2: 860892052342325 dengan nomor Handphone terpasang 082186132932;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan nomor;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Rizki Febrianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Lely Manullang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kph